



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH .

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap,

- Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Usaha dan Penyuluhan Kelautan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Usaha dan Penyuluhan Kelautan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Usaha dan Penyuluhan Kelautan Perikanan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan;
- f. Bidang Usaha dan Penyuluhan Kelautan Perikanan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

(1) Bidang Perikanan Budidaya, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan budidaya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang produksi perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan dan budidaya;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah;
 - f. menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi surat izin usaha perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan, surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran lima gross ton sampai dengan tiga puluh gross ton;
 - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pembenihan dan/ atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut paling jauh dua belas mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan;
 - i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ekspor/ impor induk dan

- benih ikan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
 - k. menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan konsistensi penerapan cara budidaya ikan yang baik;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi sarana usaha kelompok pembudidaya ikan;
 - d. menyiapkan bahan penerapan standar mutu sarana produksi perikanan budidaya;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan gerakan pakan ikan mandiri;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - d. menyiapkan bahan survailan dan monitoring hama penyakit ikan;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian penggunaan obat ikan kimia biologi;

- f. menyiapkan bahan pengendalian residu obat ikan kimia dan kontaminan;
- g. menyiapkan bahan penerapan persyaratan teknis dan standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, merupakan unsur pelaksana di Bidang Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta kepelabuhan perikanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan.

Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan;
 - b. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - c. Seksi Kepelabuhan Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

f

Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan;
 - c. menyiapkan bahan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara penanganan ikan yang baik; dan
 - i. menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan ukuran lima sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton;
 - e. menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan tiga puluh gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Kepelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 31

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, terdiri atas:
- Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Seksi Pengelolaan Ruang Laut; dan
 - Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan.

Pasal 32

- (1) Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menyiapkan bahan pencadangan kawasan konservasi;
 - menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menyiapkan bahan penyusunan pedoman rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
 - menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut;
 - menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis;
 - menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

7

- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah dua belas mil di luar minyak dan gas bumi;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyiapkan bahan mediasi penyelesaian konflik antar nelayan;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan tindak pidana di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan

Pasal 35

- (1) Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan Dan Usaha Kelautan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan logistik serta bina mutu dan diversifikasi produk.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan logistik; dan
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk.

Pasal 38

(1) Bidang Penyuluhan Dan Usaha Kelautan Perikanan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
- c. Seksi Pengembangan Usaha dan Logistik.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bidang penyuluhan dan usaha kelautan perikanan.

Pasal 39

(1) Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan perikanan kelautan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan penyuluhan tingkat Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik; dan
- g. menyiapkan bahan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

(1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina mutu dan diversifikasi produk;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina mutu dan diversifikasi produk;
- c. menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk;
- e. menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan;
- f. menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; dan
- g. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

(1) Seksi Pengembangan Usaha dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan logistik.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha dan logistik;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha dan logistik;
- c. menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi;
- f. menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan;
- g. menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- h. menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
- j. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan logistik; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.

- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 55

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 56

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

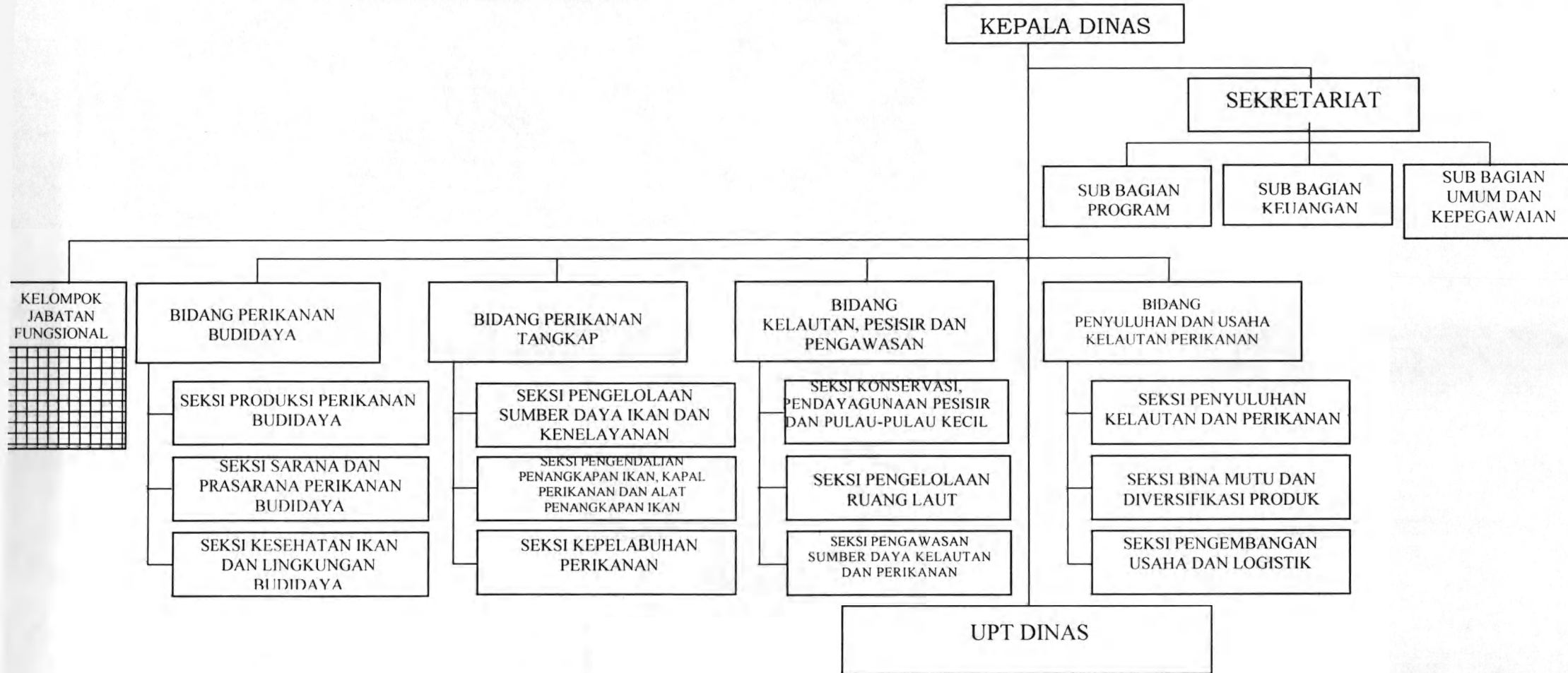
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO